

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah.

Kondisi konsumen sebagai pihak yang lemah diakui secara hukum internasional dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa *Thirty-ninth session* April 16, 1985 Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumer*, yang menyatakan bahwa :¹

“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries; recognizing that consumers should have the right access to non-hazardous products, as well as the right promote just, equitable and sustainable economic and social development...”

Dalam keadaan demikian diperlukan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Upaya perlindungan terhadap konsumen ini sangat penting untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan modal usaha sekecil mungkin tanpa memperdulikan kepentingan atau keselamatan konsumen.

Lemahnya posisi konsumen akibat perlakuan pelaku usaha sebelum berlakunya undang-undang perlindungan konsumen, terlihat dari lemahnya pembuktian oleh konsumen atas suatu produk yang telah membahayakan bahkan menghilangkan nyawa konsumen. Hal ini dirasakan karena konsumen sulit membuktikan kesalahan produsen atau pelaku usaha.²

Dewasa ini penjualan barang-barang baik yang dilakukan melalui penjualan langsung atau pun penjualan online dimana masyarakat ditawarkan harga murah atau dikenal dengan cuci gudang oleh pelaku usaha yang dipasarkan secara terbuka dengan harga rendah ternyata memiliki segudang kekurangan atau cacat tersembunyi dan hanya diketahui oleh pelaku usaha. Pembelian atas produk yang

¹ Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen*, (Jakarta : Piramedia, 2004) hal. 14

² John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Pelangi Cendikia, 2007) hal. 6

mengandung cacat tersembunyi ini dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan perlindungan konsumen dan dinilai sebagai pelanggaran atas hak-hak konsumen.

Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang sifatnya sangat pokok untuk kelangsungan hajat hidup manusia itu sendiri sebagai makhluk hidup. Termasuk dalam kebutuhan primer adalah sandang, pangan dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya diadakan untuk melengkapi kebutuhan primer itu sendiri. Termasuk kebutuhan sekunder adalah televisi, radio, kulkas, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya cenderung diadakan hanya sebagai pelengkap dari status social manusia itu sendiri dalam masyarakat. Contoh dari jenis kebutuhan tersebut adalah mobil, motor dan lainnya. kebutuhan tersier ini mencakup barang atau benda-benda mewah.

Ketiga kebutuhan pokok dari manusia tersebut diatas berbeda-beda tingkatan prioritas pemenuhannya. Tetapi walaupun setiap manusia mempunyai tingkatan prioritas yang berbeda-beda untuk tiap-tiap tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut, ada satu kesamaan dalam masalah pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu bahwa untuk memenuhi semua tingkatan kebutuhan tersebut manusia dapat memperolehnya melalui proses jual beli atau transaksi dengan produsen atau pelaku usaha.

Pengertian jual beli secara umum adalah suatu proses transaksi antara dua individu atau lebih dimana satu pihak bertindak sebagai produsen atau penjual dan pihak yang lain sebagai konsumen atau pembeli.

Pihak-pihak yang terkait di dalam proses jual beli memiliki hak dan kewajiban, dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud ditarik secara umum menjadi dua pihak saja yaitu penjual dan pembeli. Penjual maupun pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar terlaksananya proses jual beli.

Untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu proses jual beli maka terlebih dahulu proses tersebut harus memiliki kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Setelah dapat dikatakan telah terjadi suatu proses jual beli maka akan timbul suatu kesepakatan yang berakibat para pihak

yang terkait dalam proses ini mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata.

Maksud cacat yang tersembunyi ialah apabila terhadap barang itu menurut pihak pembeli tidak dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli di bawah harga yang sebenarnya.

Penjual dalam jual beli dapat menggunakan klausula eksensorasi, yaitu penjual berusaha membatasi atau meniadakan kewajibannya dengan membuat ketentuan tertulis pada dokumen jual beli jika jual beli itu dibuat secara tidak tertulis atau membuat ketentuan khusus dalam jual beli tertulis.³

Cacat tersembunyi pada barang yang tidak dapat dilihat dengan mata contohnya, seperti dalam hal pembelian mobil Toyota Kijang di sebuah dealer mobil, dan mobil tersebut secara fisik sangat bagus, tetapi dalam satu liter bensin hanya dapat menempuh lima kilometer, sedangkan mobil kijang sejenis secara normal dapat menempuh sepuluh kilometer dalam satu liter bensin. Ini berarti mobil kijang yang hanya dapat menempuh lima kilometer dalam satu liter bensin tersebut termasuk cacat tersembunyi. Atau dalam hal pembelian benda bergerak elektronik misalnya televisi. Setelah televisi tersebut dibeli dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan televisi dicoba di rumah ternyata setelah dicoba suara televisi mengalami gangguan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁴

Dalam penelitian ini, kasus gugatan oleh Hartono, selaku Penggugat yang menggugat PT. Toyota Astra Motor sebagai Tergugat I dan PT. Setiajaya Mobilindo sebagai Tergugat II. Pada inti gugatannya dikatakan bahwa Penggugat yang membeli kendaraan Toyota Fortuner 2,5 A/T tahun 2013, mengalami kecelakaan tunggal. Dalam kecelakaan tersebut, "Airbag" dari kendaraan tidak berfungsi dengan baik atau tidak terbuka sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami sakit di sekitar dada dan mengalami sesak nafas, akibat benturan dengan kemudi. Tergugat dipandang bertanggung jawab atas tidak berfungsinya "Airbag"

³ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992) hal. 46

⁴ Ahmadi Miru, *Klausul Terlarang*, <http://www.freelists.org/archives/untirtanet>, diakses tanggal 15 September 2015

pada kendaraan Toyota Fortuner. Airbag yang tidak berfungsi tidak diketahui oleh Penggugat karena berfungsi atau tidaknya Airbag diketahui pada saat kecelakaan dan hal ini merupakan cacat tersembunyi.

Cacat tersembunyi yang terdapat pada contoh barang-barang elektronik dapat merugikan calon pembeli, karena kemungkinan besar yang terjadi adalah si calon pembeli tersebut tidak mengetahui secara pasti kondisi internal dari barang elektronik yang akan dibelinya tersebut. Sedangkan pada tampak luar dari barang tersebut tidak menunjukkan adanya suatu cacat pada barang elektronik yang akan dibeli tersebut. Kondisi demikian akan merugikan si pembeli atau konsumen.

Terhadap cacat tersembunyi pada barang yang tidak terlihat tersebut, maka menurut Pasal 1507 KUH Perdata, pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan, yakni :⁵

1. Pembeli membatalkan jual beli dan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau
2. Pembeli tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta, sebagaimana akan ditentukan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.

Tetapi kebiasaan yang terjadi saat ini adalah pada saat berlangsungnya proses jual beli si penjual memakai klausula eksensorasi (klausula baku), sehingga untuk merealisasikan dua kemungkinan yang terumuskan dalam Pasal 1507 KUH Perdata tersebut, terhadap si pembeli agak sulit karena keberadaan dari klausula eksensorasi tersebut secara sengaja telah menutup terealisasinya dua kemungkinan yang tercantum dalam Pasal 1507 KUH Perdata. Sedangkan apabila menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat larangan mencantumkan klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.”

Namun dalam praktek jual beli apabila pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi pada barang, pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut atau tidak dapat meminta ganti rugi, sedangkan seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1504, Pasal 1506, Pasal 1507, Pasal 1509, dan Pasal 1510 KUH

⁵ Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1980) hal. 54

Perdata pembeli berhak membatalkan jual beli dan meminta pengembalian barang yang cacat atau menuntut kerugian kepada penjual.⁶

Dalam hal perlindungan konsumen apabila terjadi kasus cacat yang tersembunyi suatu barang, penegakan hukumnya hanya akan efektif apabila ketentuan dari aspek hukum perdata tersebut diikuti dengan ketentuan dari hukum positif dalam hal ini aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikaitkan dengan kasus cacat yang tersembunyi pada barang. Ketentuan dari hukum pidana yang dapat digunakan dalam kasus ini contohnya adalah Pasal 383 KUHP yang berbunyi :”diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

- (1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
- (2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Rentannya perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi kondisi adanya cacat yang tersembunyi pada barang yang dibelinya tersebut adalah suatu permasalahan yang secepatnya harus dicarikan jalan keluarnya, karena dengan begitu maka perlindungan terhadap konsumen dapat maksimal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka masalah dalam penelitian ini adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen/pembeli produk cacat tersembunyi ?
- b. Bagaimana pola penyelesaian sengketa konsumen atas cacat tersembunyi suatu barang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan Menteri mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

⁶ *Ibid*, hal. 63

I.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini secara garis besar mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen/pembeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa konsumen atas cacat tersembunyi suatu barang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni :

- a. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen bila terjadi kondisi adanya cacat yang tersembunyi pada barang yang dibelinya, serta mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi pemerintah, masyarakat, dan menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum bisnis, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah perlindungan konsumen dalam hal terjadinya cacat yang tersembunyi pada barang.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Seperti yang telah diperjuangkan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No. A/RES/39/248 melalui "*The UN Guidelines for Consumer Protection*" pada tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen, antara lain menggariskan konsumen sedunia mempunyai hak-hak dasar.

Hak-hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Konsumen juga mempunyai hak memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan

mendapatkan lingkungan yang bersih. Pada saat yang sama produsen mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan memberikan pendidikan dasar.⁷

M.J Leder menyatakan, "*in a sense there is no such creature as consumer law*,"⁸ sekalipun demikian secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni : *...rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*⁹

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Az Nasution, berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, didalam pergaulan.¹⁰

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.¹¹

Dengan demikian, seyogyanya dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian

⁷ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta : Panta Rei, 2005) hal. 11

⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal. 2

⁹ *Ibid*, hal. 2

¹⁰ AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1995) hal. 64

¹¹ *Ibid*, hal. 65

dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produk terakhir dari benda dan jasa.¹² AZ Nasution mengemukakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk kegunaan tertentu.¹³

Posisi konsumen sebenarnya ada dalam situasi yang kurang menguntungkan, dibandingkan produsen, terutama dalam aspek ekonomi, dalam pemahaman secara umum dalam hal kekuatan ekonomi bila diperhadapkan pada suatu arena, maka secara jelas dapat dikatakan situasi itu tidak beda dengan posisi David dan Goliath. Konsumen semata-mata akan bergantung pada data dan informasi yang diberikan dan disebutkan pelaku usaha tentang barang yang diperjanjikan.

Dalam hubungan dengan hak-hak konsumen berhadapan dengan perjanjian jual beli posisi konsumen selalu pada posisi lemah. Lemahnya posisi konsumen ini menjadi acuan bagi perlindungan hukum konsumen yang meletakan posisi konsumen dan pelaku usaha pada tataran yang seimbang.

Dengan demikian, konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen, tetapi juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan produsen yang berimbang, proporsional, adil dan tidak diskriminatif.

Di lihat dari segi isi perjanjian terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban pihak konsumen atau pelaku usaha. Pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak serta sekaligus membatasi hak-hak pihak konsumen. Sebaiknya, pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak konsumen. Penerapan klausula-klausula baku dalam suatu perjanjian cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak konsumen.¹⁴

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000) hal. 2

¹³ AZ Nasution, *Op.Cit*, hal. 69

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 15

Dalam Buku III KUH Perdata dikenal lima macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, dan asas kepribadian.¹⁵ Dari kelima asas tersebut yang sangat erat dengan kontrak atau perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha adalah asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum. Asas-asas hukum kontrak selaras dengan asas-asas perlindungan konsumen seperti asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Dengan adanya kelima asas yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tersebut, maka mekanisme perlindungan dan pemasaran produk akan terlaksana secara tertib, karena undang-undang tersebut sebagai patokan utama dalam pelaksanaannya dan keadaan demikian akan melancarkan pembangunan ekonomi.¹⁶ Kelima asas perlindungan konsumen tersebut menurut substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yakni :¹⁷

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan.
- 3) Asas kepastian hukum.

Pandangan John Rawls dalam teori keadilan, yang menyatakan bahwa keadilan harus diformalkan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan formal adalah juga menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.¹⁸

Sedangkan berkaitan dengan terjadinya kontrak, terdapat 4 (empat) teori yang membahas terjadinya kontrak, antara lain :¹⁹

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

b. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

¹⁵ Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hal. 1

¹⁶ Mochtar Kusuma Atmadja, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Binacipta, 1979) hal. 11

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) hal. 26

¹⁸ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen*, (Jakarta : Penerbit Panta Rei, 2005) hal. 13

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1987) hal. 15

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan, mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*) tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya.

d. Teori Penerimaan (*Ontvangtheorie*)

Toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Disamping keempat teori terjadinya kontrak, terdapat teori lain yang memberikan jawaban tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, antara lain :²⁰

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain, jadi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Bila terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan adalah perjanjian.

Alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga teori adalah dengan tetap mempertahankan teori kehendak, atau dengan tetap berpegang pada teori kehendak hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Jual beli menurut KUH Perdata tepatnya dirumuskan dalam Pasal 1457 yang mengatakan, “jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

²⁰ Salim, *Op.Cit.*, hal. 26

Sekilas pengertian antara pembeli dengan konsumen adalah sama, begitu pula dengan pengertian antara penjual dengan produsen. Akan tetapi, ada perbedaan pengertian antara pihak-pihak tersebut karena ada kondisi dimana seorang penjual adalah sekaligus sebagai seorang produsen dan tetapi sebaliknya ada kondisi seorang penjual bukan seorang produsen. Begitu pula halnya dengan konsumen dan pembeli. Ada suatu kondisi seorang konsumen pada posisi yang bersamaan juga sebagai seorang konsumen, tetapi sebaliknya seorang pembeli pada kondisi tertentu bukan sebagai konsumen.

Dalam rumusan Pasal 1457 KUH Perdata, sangat jelas adanya sifat timbal balik dalam berlangsungnya perjanjian tersebut yakni dimana pihak penjual wajib menyerahkan benda yang ia jual dan kemudian setelah menyerahkan benda tersebut maka ia berhak untuk menuntut pembayaran sesuai dengan harga benda yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya pihak pembeli wajib membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dan setelah itu maka ia berhak untuk menuntut penyerahan atas benda itu.²¹

Selain berkewajiban menyerahkan benda, kewajiban penjual juga diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata, yang berbunyi :

Penanggung yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi , atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Maksud cacat yang tersembunyi ialah apabila terhadap barang itu menurut pihak pembeli tidak dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang itu atau membeli dibawah harga yang sebenarnya. Cacat tersembunyi harus diartikan bahwa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal.²²

Menurut Pasal 1505 KUH Perdata, yang berbunyi :

Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Kalau cacat pada benda itu

²¹ Kartono, *Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984) hal. 9

²² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1995) hal. 29

terlihat langsung oleh calon pembeli dan calon pembeli tersebut tetap membeli barang itu maka dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat atas benda yang dibelinya itu, dan harga benda tersebut telah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini penjual bebas dari tanggungjawab mengganti kerugian yang mungkin timbul. Pasal-pasal jual beli dalam KUH Perdata yang menjadi sumber eksonerasi adalah Pasal 1493 KUH Perdata, yang berbunyi :

Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dan Pasal 1506 KUH Perdata yang berbunyi :

Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Berdasarkan kedua pasal ini penjual boleh mengadakan janji khusus yang mengurangi atau meniadakan sama sekali kewajiban penjaminan.

Pengertian cacat tersembunyi dibedakan dalam dua macam, yakni :²³

- 1) Cacat tersembunyi yang positif, yang terlihat pada Pasal 1504, Pasal 1506, Pasal 1507, Pasal 1509, dan Pasal 1510 KUH Perdata.

Maksud cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui barang itu cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini maka kewajiban pihak penjual untuk menanggungnya.

- 2) Cacat tersembunyi yang negative, terlihat pada Pasal 1505 KUH Perdata.

Maksud cacat tersembunyi yang negative adalah apabila cacat barang itu diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui barang itu cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negative ini maka kewajiban pihak pembeli untuk menerima risikonya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) sub (b) dan (c) dan ayat (2), menyatakan :

²³ Marhainis Abdullah, *Hukum Perdata Materiil, Jilid II*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987) hal.

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak kembali barang yang dibeli konsumen.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya yang sulit dimengerti.

Ketentuan pasal tersebut menghindarkan pembeli dari segala kerugian yang ditimbulkan dari pembelian barang yang cacat tersembunyi, karena jika sewaktu-waktu pembeli membeli barang yang kondisinya mengalami cacat tersembunyi, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut.

Namun dalam praktek jual beli apabila pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi pada barang pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut atau tidak dapat meminta ganti rugi, sedangkan seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1504, Pasal 1506, Pasal 1507, Pasal 1509, Pasal 1510 KUH Perdata pembeli berhak membatalkan jual beli dan meminta pengembalian barang yang cacat, atau menuntut kerugian kepada penjual.

Selanjutnya dalam upaya menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, dipandang perlu memberikan batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan.

Adapun batasan-batasan istilah yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 1

- 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵
- 3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶
- 4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²⁷
- 5) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁸
- 6) Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.²⁹
- 7) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.³⁰
- 8) Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³¹

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 butir 2

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 butir 3

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 butir 4

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 butir 5

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 butir 6

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 butir 9

³¹ *Ibid*, Pasal 1 butir 10

- 9) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.³²
- 10) Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.³³

I.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dalam lima bab dan tiap-tiap bab berisikan sub bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Sistematika Penulisan ini.

Bab II : Perkembangan Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bidang Otomotif Terhadap Konsumen. Bab ini menyetengahkan tentang Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Baku, Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen, Pemikiran Perlindungan Konsumen di Indonesia, Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen, dan. Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Prinsip Tanggung Jawab Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen/Pembeli Produk Cacat Tersembunyi Dalam Hukum Positif.

Bab III : Metode Penelitian.

Bab IV : Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Bidang Otomotif. Bab ini mencakup sub bab tentang Kasus Sengketa Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Litigasi, Peranan Lembaga/Instansi Dalam Perlindungan Konsumen, dan Peranan Etika Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai ringkasan jawaban atas permasalahan tesis ini dan saran-saran yang diberikan penulis dalam membantu pengimplementasian perlindungan konsumen di masyarakat.

³² *Ibid*, Pasal 1 butir 11

³³ *Ibid*, Pasal 1 butir 12